

Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p)
[2598-8522](#) (e)
Vol. 6, No. 2, Desember 2020, pp. 180–201

PENERAPAN KONSEP AL-'URF DALAM PELAKSANAAN TA'ZIJAH

Winarno

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Winarno83.stain@gmail.com

Abstract

One of the legal istinbath methods which must be considered to provide answers to new cases that have emerged in Islamic law is al-'urf. Al-'Urf are customs, habits or traditions that occur repeatedly or continuously in an area or place and are practiced by the wider community so that they become a part of religious life. Principally, al-'urf is divided into two parts, namely al-'urf shahih and al-'urf al-fasid. Al-'Urf Al-Sahih is the custom which is practiced by the community at large, is justified by common sense considerations and has a noble or advantageous impact on life and does not intrude the provisions of the Qur'an and Hadith of Rasulallah saw. Meanwhile, Al-'Urf Al-Fasid is the opposite of al-'urf al-shahih is the custom of the community that cannot be justified by common sense and contradicts the values of the Qur'an and hadith. This paper raises an example of the application of al-'urf in the performance of ta'ziah. The application of al-'urf in the performance of ta'ziah is a custom, habit or tradition that is repeatedly carried out by the community. However, none of these practices contradict the values of the Qur'an and Hadith. Therefore, performance of ta'ziah is justified by the law (sharia). Because everything that contains goodness values is highly recommended to do it. In fact, a good custom, tradition or habit can be considered for the construction of a law.

Keywords: Adat-istiadat, Habits, Ta'ziah, Law

Abstrak

Salah satu metode *istinbath* hukum yang harus dipertimbangkan untuk memberi jawaban terhadap kasus-kasus baru yang bermunculan dalam hukum Islam adalah *al-'urf*. *Al-'Urf* adalah suatu yang berhubungan dengan adat-istiadat, kebiasaan atau tradisi yang terjadi secara berulang-ulang atau terus menerus di suatu daerah atau tempat dan menjadi praktik masyarakat secara luas sehingga menjadi suatu bagian dari kehidupan beragama. Pada dasarnya, *al-'urf* itu dibagi menjadi dua bagian yaitu *al-'urf shahih* dan *al-'urf al-fasid*. *Al-'Urf Al-Shahih* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh

masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat serta membawa dampak yang baik (bermanfaat) bagi kehidupan dan tidak menyalahi ketentuan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. Sedangkan *Al-'Urf Al-Fasid* adalah kebalikan dari *al-'urf al-shahih*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dibenarkan oleh akal sehat serta bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis. Dalam tulisan ini mengangkat contoh penerapan *al-'urf* dalam pelaksanaan *ta'ziah*. Penerapan *al-'urf* dalam pelaksanaan *ta'ziah* ini merupakan suatu adat-istiadat, kebiasaan atau tradisi yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat. Namun, dari kebiasaan yang dilakukan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis. Oleh sebab itu, praktik semacam ini dibenarkan pelaksanaannya oleh agama (syariat). Karena segala sesuatu yang mengandung nilai-nilai kebaikan sangat dianjurkan untuk melakukannya. Bahkan, suatu adat-istiadat, tradisi atau kebiasaan yang baik itu bisa dipertimbangkan untuk penciptaan suatu hukum.

Kata Kunci: Adat-istiadat, Kebiasaan, *Ta'ziah*, Hukum

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia bukan negara Islam, namun ternyata ajaran Islam seperti pelaksanaan *ta'ziah* telah membudaya di tengah masyarakat kita. Baik itu pada saat kematian seorang Muslim maupun Non-Muslim, masyarakat sekitar akan datang melayat (*berta'ziah*). Kenyataan itu membuka kemungkinan bagi masuknya unsur-unsur budaya non-Islam ke dalam praktik *ta'ziah*. Sehingga terjadilah proses akulturasi yang dapat menyebabkan praktik *ta'ziah* menjadi tidak atau kurang Islami lagi.¹

Manusia hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah terdiri dari berbagai macam suku bangsa serta adat budaya. Kaitannya dalam masalah agama, manusia juga hidup dalam berbagai macam aliran kepercayaan yang dianutnya dan dijadikan sebagai tolak ukur atau pegangan hidupnya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, tidak terkecuali juga masalah budaya atau tradisi (*al-'urf*) yang dilakukan.

¹ Abdul Halim Nipan, *Esensi Ta'ziah & Upacara Pelepasan Jenazah*, (Jakarta: Bintang Terang, 2005), hlm. 56.

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Swt. dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan landasan Al-Qur'an dan hadis tetapi mereka mempunyai pendapat yang berbeda-beda (dalam masalah ibadah khususnya) yang diperkuat argumennya masing-masing, sehingga satu sama lainnya tidak saling menyalahkan.

Akan tetapi, di negara kita Indonesia masih banyak kita temukan akidah maupun tradisi atau budaya (*al-'urf*) yang dilakukan oleh umat Islam keluar dari aturan hukum yang ada. Tercampurnya keyakinan dengan tradisi atau budaya (*al-'urf*) yang diwariskan oleh pendahulunya (baik orang tua maupun leluhurnya). Maka orang yang merasa telah Islam semenjak kecil, tidak lantas bersih dari kerancuan akidah maupun kebiasaan yang menyimpang tersebut. Sehingga kebiasaan yang tidak benar tersebut kalau dibiarkan, lambat laun akan nampak seolah sebuah kebenaran.²

Untuk menyikapi persoalan tersebut di atas, dalam tulisan ini akan mengangkat salah satu tradisi atau budaya (*al-'urf*) yang hidup di masyarakat, yaitu persoalan *ta'ziah*. Apakah tradisi atau budaya (*al-'urf*) *ta'ziah* yang hidup di masyarakat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada (dalam hal ini *Al-'urf*), atau justru bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut.

B. PENGERTIAN TA'ZIAH

Ketika membicarakan definisi atau arti kata dari "*ta'ziah*", maka sudah dapat dipastikan kata tersebut bukan kata asli bahasa kita, melainkan berasal dari bahasa Arab, "*Al-Ta'ziah*". Kata tersebut merupakan kata benda (*mashdar*) dari kata kerja (*fi'il madli*), "*Azza*" yang berarti menghibur atau membesarkan hati. Maksudnya, menghibur atau membesarkan hati keluarga

² Syaikh Abdul Aziz Muhammad bin Abdullah As-Sadhan, *Salah Kapra: Kebiasaan yang salah, Kesalahan yang menjadi Kebiasaan diterjemahkan oleh: Muhammad Syukur Mahyuddin*, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), hlm. 5

yang berduka agar berbesar dan tidak larut dalam merenungi kedukaan atas musibah yang menimpa, berupa kematian anggota keluarganya tersebut.³

Senada dengan itu pula Syaikh Nawawi sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim Nipan⁴ mengatakan bahwa kata "*Al-Ta'ziyah*", secara *lughawi* bermakna *al-tasliyah* (menghibur), yakni menghibur orang yang tertimpa musibah atau pihak yang perlu dihibur, sekalipun ia adalah seekor kucing. Adapun *ta'ziyah* menurut istilah yang berarti: menasihati (keluarga duka) agar bersabar menghadapi musibah seraya mengingatkan tentang besarnya pahala bersabar yang Allah janjikan dan beratnya siksaan yang Allah ancamkan terhadap orang yang tidak bersabar menghadapi musibah, terutama jika ia seorang muslim, dan mendo'akan keluarga duka agar diberi ganti yang lebih baik, baik mereka beragama Islam atau kafir.

Dalam istilah sehari-hari, kata "*ta'ziyah*" biasa disama-artikan dengan "turut berduka cita" atau "belasungkawa". Istilah ini tentu saja tak bisa disalahkan. Namun jika kita cermati, terasa sekali adanya konotasi yang cenderung negatif yakni "ikut bersedih". Seolah-olah kita datang untuk ikut larut dalam kesedihan bersama keluarga duka. Itulah sebabnya, maka Islam mengajarkan *ta'ziyah* yang maknanya berkonotasi positif. Bukan turut berdukacita, melainkan membesarkan hati keluarga duka yang memang sedang berduka. Kita tidak diposisikan sebagai orang yang ikut berduka, melainkan diposisikan sebagai penasihat atau penghibur bagi keluarga yang sedang berduka. Sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan, melainkan dapat bersabar menerima musibah yang sedang dihadapi oleh anggota keluarganya.

Dalam melaksanakan *ta'ziyah*, perbuatan empatik di atas sangat dianjurkan. Seorang *penta'ziyah* tidak sekedar hadir untuk mengungkapkan belasungkawa kepada orang yang ditinggal si mayit, tapi juga mengangkat

³ Abdul Halim Nipan, *Esensi Ta'ziyah...*, hlm. 57

⁴ *Ibid.*

beban dukanya, rasa kehilangannya. Artinya, di posisi ini, orang yang melakukan *ta'ziah* menjadi penghiburnya. Ia berusaha membuat orang yang tengah berduka tidak larut dengan isak tangis berkepanjangan dan duka yang tiada henti-hentinya.

Pada dasarnya kegiatan berta'*ziah* yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ada anggota keluarga orang lain yang ditimpa musibah, merupakan sebagai salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama (*hablum minannas*). Dan dalam berta'*ziah* berbagai aktivitas yang baik pula dilakukan di tempat ahli musibah, seperti membaca sebagian ayat-ayat Al-Qur'an, berdoa serta memberikan nasihat-nasihat kepada ahli musibah.

C. DASAR HUKUM TA'ZIAH

Kegiatan berta'*ziah* yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah suatu perbuatan yang hanya menumbuhkan rasa simpatik belaka, melainkan suatu perbuatan yang amat mulia. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hadis Rasulullah Saw. yang membicarakan tentang perbuatan tersebut. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁵ berikut ini:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْزِي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ، إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلْلِ الْكِرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Tidaklah seorang mukmin yang berta'ziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah (bencana), melainkan Allah memberikan kepadanya pakaian kemuliaan di hari kiamat”. (HR. Ibnu Majah).

Dalam riwayat yang lain dikatakan pula bahwa keutamaan dari *ta'ziah* itu sungguh luar biasa,⁶ sebagaimana hadis berikut ini:

مَنْ عَزَى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Alih Bahasa Mahyudin Syaf, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), hlm. 199

⁶ Syahminan Zaini, *Bimbingan Praktis Tentang Penyelenggaraan Mayat Secara Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), hlm. 45-46

“Barang siapa yang berta’ziyah kepada seseorang yang ditimpa musibah, maka baginya pahala seperti yang didapati oleh yang ditimpa musibah itu”.
(HR. Ibnu Majah, Tarmidzi dan Hakim).

Hadis-hadis di atas menjelaskan keutamaan dari kegiatan *ta’ziyah* tersebut. Bahwa, baik yang berta’ziyah maupun pihak yang sedang ditimpa musibah sama-sama mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Swt., hal ini menunjukkan pula bahwa betapa mulianya akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. dalam *ta’ziyah* tersebut.

Di samping itu pula, bahwa kegiatan *ta’ziyah* ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang agama, melainkan dari aspek sosial juga. Dalam kehidupan sosial bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Sehingga secara sosial manusia itu harus saling memperhatikan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak terkecuali juga di dalam persoalan musibah. Dalam kehidupan sosial ini Rasulullah Saw. pernah menegaskan tentang kewajiban antara muslim yang satu dengan muslim yang lain,⁷ sebagaimana sabdanya berikut ini:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

Berdasarkan hadis di atas bahwa *ta’ziyah* yang dilakukan oleh umat muslim tersebut merupakan suatu keharusan, karena hukumnya *fardu kifayah*. Artinya apa, bahwa kewajiban itu akan gugur apabila sebagian muslim yang lain sudah berta’ziyah (dalam rangka pengurusan jenazah). Dari hadis di atas pula dapat dipahami bahwa ajaran Islam ini tidak hanya mengatur aspek

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 31

agama semata akan tetapi aspek sosial sangat diperhatikan juga. Artinya, hubungan baik dengan Allah Swt. Itu dapat dikatakan berhasil apabila hubungan dengan manusia dapat disempurnakan. Dengan kata lain, bahwa *ta'ziyah* yang dilakukan oleh seseorang (muslim) merupakan salah satu *wasilah* atau jalan mendekati diri kepada Allah Swt.

Senada dengan penjelasan di atas, kalau kita mengambil *mafhum* (yang dapat dipahami) dari keumuman lafaz ayat suci Al-Qur'an dalam Q. 2 Al-Baqarah: 156, bahwa *bert'ziyah* itu merupakan salah satu bentuk amal kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Swt. terhadap sesama manusia, yang bertujuan untuk menghibur dan sekaligus menenangkan pihak keluarga yang sedang mendapat ujian dalam hidupnya. Artinya, para *penta'ziyah* diharapkan untuk dapat memberikan nasihat kepada keluarga yang diuji jangan sampai berlarut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Karena berlarut dalam kesedihan yang berkepanjangan merupakan perbuatan yang tidak baik atau dilarang secara syariat.

D. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP *AL-'URF*

Salah satu metode yang digunakan oleh ulama' *mujtahid* dalam melakukan *istinbath* hukum *syara'* adalah metode *al-'urf*. Dilihat dari segi bahasa kata *al-'urf* berasal dari bahasa Arab, yang diartikan sesuatu yang sudah diketahui atau dikenal. Dalam artian yang lain, *al-'urf* disebut juga dengan *al-'adah* yang artinya pengulangan suatu peristiwa tetapi tidak berhubungan dengan penilaian baik dan buruknya.⁸ Jika dibandingkan istilah *al-'urf* dengan *al-'adah*, maka *al-'urf* lebih cenderung kepada kualitas baik dan buruknya sehingga diakui dan dikenal oleh orang banyak.

Akan tetapi, jika diteliti secara mendalam dua istilah tersebut sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan, karena kedua istilah

⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 98

tersebut sama-sama menunjukkan peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang dilakukan sehingga perbuatan tersebut diakui dan dikenal oleh banyak orang. Perlu ditegaskan pula bahwa definisi *al-'adah* berulang-ulangnya perbuatan itu tidak ada hubungan kasualitas. Sedangkan *al-'urf* adalah suatu kebiasaan mayoritas suatu kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang artinya ada hubungan secara kasualitas. Dengan demikian *al-'adah* lebih luas daripada *al-'urf*.

Dari pengertian di atas maka ada 2 (dua) kelompok yang memberikan istilah yang sama dan berbeda terhadap *al-'urf* dan *al-'adah* yaitu:

1. Ulama' yang membedakan antara istilah keduanya. Menurut mereka *al-'adah* adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *al-'urf* adalah suatu kebiasaan mayoritas suatu kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Secara etomologis, bentuk kedua kata tersebut memang telah berbeda artinya. *al-'urf* berarti sesuatu yang baik atau dianggap baik, sedangkan *al-'adah* berarti tradisi, atau aktivitas yang dilakukan secara berulang.
2. Ulama' yang menyamakan istilah atau pengertian keduanya. Dalam pandangan ulama' yang menyamakannya ini *al-'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan mereka telah melakukannya, baik perkataan atau perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Selanjutnya dia mengatakan bahwa dalam pemahaman para ahli hukum *syara'*, tidak ada perbedaan antara istilah *al-'urf* dan *al-'adah*.⁹

Berdasarkan bentuknya, maka *al-'urf* ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (*dua*) bentuk,¹⁰ yaitu:

1. *Al-'Urf 'Amali*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan atau dikerjakan. Umpamanya

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, 1968), hlm. 89

¹⁰ *Ibid.*

kebiasaan masyarakat melakukan jual-beli *ta'athi*, tanpa melakukan *ijab qabul* dengan lafaz yang jelas dan tegas, padahal hal semacam ini berdasarkan hukum dasarnya tidak diperbolehkan.

2. *Al-'Urf Qauli*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu ungkapan kata tertentu. Umpamanya kata *al-walad* yang diartikan dengan *al-zakr* (laki-laki), tidak masuk perempuan (*untsa*). Contoh yang lain, sebutan *al-lahm* untuk arti daging, tidak masuk daging ikan, sekalipun ia adalah juga daging. Misalkan, kalau ia mengatakan tidak mau makan daging, maka tidak termasuk ikan. Sehingga walaupun ia bersumpah sekalipun untuk tidak makan daging, namun ia makan ikan maka tidak dihukumi berdosa, karena berdasarkan *al-'urf qauli* ini antara penyebutan daging sapi dengan ikan dua istilah yang berbeda.

Sedangkan secara validitasnya menurut para ulama' *al-'urf* dibagi menjadi 2 (dua) bagian,¹¹ yaitu:

1. *Al-'Urf* yang *shahih*, yaitu sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti kebiasaan masyarakat tentang transaksi *istishna'* (*indent*), mendahulukan atau menangguhkan *mahar* dalam perkawinan, tidak bergaul antara suami-istri sebelum istri menerima *mahar*, dalam masa pertunangan suatu pemberian laki-laki berupa perhiasan atau pakaian hanya dianggap sebagai hadiah, bukan mas kawin atau *mahar*, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, yang secara kebiasaan tidak bertentangan atau dianggap baik.
2. *Al-'Urf* yang *fasid*, yaitu sesuatu yang dikenal masyarakat, tetapi bertentangan dengan *syara'* atau menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya dan membatalkan yang

¹¹ Romli, SA., *Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), hlm. 160-161, Bandingkan dengan Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh...*, hlm. 100

wajib. Seperti kebiasaan masyarakat yang banyak kemunkaran dalam perkumpulan-perkumpulan, kebiasaan mereka memakan hasil *riba'*, transaksi yang mengandung unsur perjudian, melakukan berbagai bentuk sesajenan dan lain sebagainya. Tegasnya, kebiasaan yang dilarang ini adalah segala sesuatu yang telah ada aturan hukum atau *syara'* yang melarangnya.

Dari penjelasan *al-'urf* di atas dapat dipahami bahwa apa yang dimaksud dengan istilah *al-'urf* tersebut tidak lain adalah segala aspek atau hal yang terkait dengan adat atau tradisi yang berlaku pada suatu tempat dan menjadi kebiasaan masyarakat secara luas sehingga menjadi bagian dari sendi-sendi kehidupan secara estafet, baik itu yang berhubungan dengan perkataan, perbuatan maupun yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.

Bila dicermati secara mendalam penggunaan *al-'urf* sebagai salah satu metode dalam melakukan *istinbath* hukum, ternyata tidak berdiri sendiri namun ditopang oleh dalil-dalil hukum yang lain. Oleh sebab itu, metode penggunaan *al-'urf* ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menentukan masalah, dalam hal ini adalah masalah hukum yang akan dicari penyelesaiannya.
2. Merumuskan masalah yang akan dicari ketetapan hukumnya.
3. Mengidentifikasi kebiasaan atau tradisi dan kemungkinan hubungan fungsional dengan dalil-dalil hukum yang ada.
4. Memastikan tidak ada pertentangan antara kebiasaan atau tradisi dengan dalil-dalil hukum yang ada.
5. Menentukan (menemukan) hukum masalah yang dikaji.¹²

Jika unsur-unsur yang telah ditentukan di atas tidak terpenuhi maka penerapan *istinbath* hukum dengan metode *al-'urf* tersebut tidak bisa

¹² Duski, *Ushul Fiqh*, (Palembang: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Press, 2006), hlm. 102

diterapkan, karena unsur-unsur tersebut harus ada dalam persoalan yang akan dicari penyelesaian hukumnya. Dengan demikian, penggalian hukum (*istinbath*) dengan metode *al-'urf* ini ternyata melalui penelitian dan penelusuran yang sangat ketat, sehingga hasil akhir yang diharapkan dari metode ini betul-betul sejalan dengan kehendak syariat. Oleh sebab itu jika penerapannya bertentangan dengan syariat atau tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka apapun bentuk adat atau tradisi yang dilakukan oleh banyak orang tidak boleh dilakukan.

E. DASAR HUKUM AL-'URF

Ketika membicarakan *al-'urf* sebagai dasar hukum, tentunya *al-'urf* itu sendiri memiliki rujukan yang digunakan sebagai legalitas penerapannya dalam suatu ibadah. Dalam hal ini yang dijadikan rujukan sebagai legalitas penggunaannya adalah beberapa firman Allah Swt. berikut ini:

1. Q. 7 Al-A'raaf: 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Yaitu orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari

mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.¹³ Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

2. Q. 7 Al-A'raaf: 199

خُذِ الْعَمْرُ وَأْمُرِ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

3. Q. 2 Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرْتَضْنَ لِنَفْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَنُوعِلْنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.¹⁴ Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.¹⁵ Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

¹³ Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggantung kain yang kena najis.

¹⁴ *Quru'* dalam istilah yang terdapat dalam ayat ini mengandung dua pengertian, yaitu suci atau haidh. Akan tetapi jika dicermati secara mendalam baik *quru'* itu mengandung pengertian suci atau haidh hikmahnya adalah sama, yaitu untuk mengidentifikasi seorang wanita apakah dalam keadaan mengandung atau tidak.

¹⁵ Kelebihan derajat suami dalam rumah tangga disebabkan karena suami memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga atau dapat ditegaskan seorang suami sebagai imam atau pemimpin dalam rumah tangga.

4. Q. 4 An-Nisa': 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَعَايِشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa¹⁶ dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

5. Q. 2 Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka

¹⁶ Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat-ayat di atas sebagai dasar atau legalitas penggunaan metode *istinbath* hukum dengan menggunakan metode *al-'urf*. Kalimat-kalimat dalam ayat-ayat tersebut untuk menunjukkan *al-'urf* dengan lafaz *al-ma'ruf* (baik). Sehingga dengan keumuman lafaz (*al-ma'ruf*) pada setiap ayat di atas digunakan oleh para ulama' *mujtahid* sebagai dasar untuk penggunaan metode *al-'urf* dalam *istinbath* hukum.

Umpamanya dalam memberikan komentar terhadap surat ke 7 *Al-A'raaf* ayat 157 sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Duski, M.Ag., Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-ma'ruf* adalah sesuatu yang diakui oleh akal sehat tentang kebajikannya dan hati yang bersih merasa senang dengan adanya manfaat di dalamnya, pantas untuk kehidupan, sehingga bagi orang-orang yang berakal sehat dan inshaf, tidak mungkin menolak atau menentangnya bila dimasukkan ke dalam *syara'*, sedangkan *al-munkar* adalah sesuatu yang diinkari oleh akal sehat dan menjadikan hati lari darinya dan menjadikannya enggan untuk melakukannya.¹⁷

Dari penjelasan contoh ayat di atas sangatlah jelas bahwa lafaz *al-ma'ruf* pada setiap ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penggunaan metode *al-'urf* ini adalah setiap suatu kebiasaan, adat istiadat atau tradisi yang mengandung unsur-unsur kebaikan. Artinya setiap kebiasaan, adat istiadat atau tradisi boleh-boleh saja untuk dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat dalam setiap ayat Al-Qur'an disebutkan dengan lafaz *al-*

¹⁷ Duski, *Ushul Fiqh...*, hlm. 100

munkar (keburukan). Jadi dapat ditegaskan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada (yang diatur dalam nash-nash di atas) setiap kebiasaan, adat istiadat atau tradisi yang bertentangan dengan syariat disebut dengan kemungkaran atau keburukan, yang mana bila dilakukan akan berdampak dosa bagi setiap pelakunya. Oleh sebab itu dalam setiap kebiasaan, adat istiadat atau tradisi yang akan dilakukan harus diteliti terlebih dahulu terhadap aturan-aturan yang ada.

F. PENGGUNAAN KONSEP *AL-'URF* DALAM PELAKSANAAN *TA'ZIYAH*

Ketika membicarakan *al-'urf* sebagai salah satu konsep dalam metode penetapan hukum Islam, maka memberi peluang secara lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam itu sendiri. Sebab, tidak semua persoalan-persoalan yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat saat ini dan masa yang akan datang terakomodir secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka para ulama' *mujtahid* dituntut untuk dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut secara jelas dan tegas pula. Untuk itu, salah satu metode yang digunakan dalam melakukan *istinbath* hukum tersebut adalah dengan menggunakan metode *al-'urf*.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa yang dimaksud dengan *al-'urf* adalah apa yang dijadikan rujukan atau dasar pijakan oleh manusia dalam melakukan suatu kebiasaan atau adat istiadat baik itu berupa perbuatan maupun perkataan.¹⁸ Atau dalam sudut pandang yang lain *al-'urf* adalah suatu perbuatan atau peristiwa yang dilakukan atau terjadi secara turun-temurun di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik itu berupa perbuatan maupun perkataan, di mana perbuatan atau peristiwa itu terjadi secara berulang-ulang.¹⁹ Dan banyak lagi definisi-definisi *al-'urf* dalam pendapat

¹⁸ Romli, SA., *Ushul Fiqh...*, hlm. 159

¹⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 153

atau pandangan ulama' yang lain, namun dari sekian banyak definisi tersebut walaupun secara redaksional bahasa berbeda akan tetapi pada prinsipnya adalah sama. Bahwa yang dimaksud dengan *al-'urf* tersebut adalah suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang, baik itu perbuatan maupun ucapan.

Karena keberadaan praktik *al-'urf* itu banyak yang dapat kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahkan sebagian ulama' ada yang menggunakannya sebagai metode dalam *istinbath* hukum, maka *al-'urf* itu harus sesuai dengan tujuan pensyariatannya. Atau dengan kata lain *al-'urf* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil hukum yang sudah jelas tentang pengaturannya. Dalam konteks ini terdapat sejumlah dasar hukum atau dalil yang mendukung tentang eksistensi *al-'urf* dalam *istinbath* hukum, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

... Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara *ma'ruf*...

Dalam potongan ayat di atas terdapat kalimat "*al-ma'ruf*" yang artinya secara layak dan patut. Kelayakan dan kepatutan di sini adalah kewajiban seorang suami dalam memberikan makan, pakaian dan perumahan sesuai dengan kondisi dan tradisi yang terjadi di tempat tersebut. Sehingga dalam konteks ini ulama berpendapat bahwa karena perintah ini berdasarkan kondisi dan tradisi yang terjadi di suatu tempat, maka inilah yang disebut dengan *al-'urf*.²⁰ Bahkan dalam hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud dengan status hadis *marfu'* yang menegaskan tentang tradisi atau kebiasaan (*al-'urf*) bahwa: "...Apa

²⁰ Zakariya Al-Biri, *Mashadir Al-Ahkam Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Ittihad Al-Araby Lit-Tiba'ah, 1975), hlm. 145

yang dipandang baik oleh umat Islam, maka sesungguhnya di sisi Allah baik pula".²¹

Intisari dari hadis di atas menegaskan bahwa segala sesuatu yang berlangsung dan dilaksanakan berdasarkan *al-'urf* atau kebiasaan umat Islam dan perbuatan tersebut dianggap baik dan tidak bermaksiat kepada Allah Swt., maka semua itu akan bernilai kebaikan. Artinya, segala sesuatu yang mendatangkan nilai-nilai kebaikan dalam melaksanakannya maka semua itu bernilai baik pula di sisi Allah Swt.

Sejalan dengan hal-hal di atas, dalam tulisan ini mengangkat contoh penerapan *al-'urf* dalam pelaksanaan *ta'ziah*. *Ta'ziah* merupakan salah satu bentuk perbuatan yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw. kepada umatnya. Di mana, ketika salah seorang di antara kita semua ada yang meninggal, maka kewajiban bagi saudara-saudaranya yang masih hidup lainnya untuk melakukan *ta'ziah*. Akan tetapi, *ta'ziah* dalam praktik yang terjadi saat ini tidak hanya melayat pada saat hari di mana seseorang tersebut meninggal dunia, akan tetapi berlanjut untuk melakukan peramalan-peramalan keagamaan di malam harinya.

Penomena peramalan-peramalan keagamaan ini ada sebagian masyarakat melaksanakannya mulai dari malam pertama, kedua, ketiga dan ketujuh. Kemudian ada yang dari malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, kedua puluh lima, keempat puluh. Dan sebagian masyarakat lainnya melaksanakan *ta'ziah* tersebut tidak hanya sampai malam keempat puluh, bahkan malam keseratus hari kemudian haul yang dilaksanakan setiap tahunnya. Menariknya, acara keagamaan semacam ini hampir dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat.

Di satu sisi kegiatan semacam ini dianggap tidak baik oleh sebagian orang lain karena dianggap suatu perbuatan yang sia-sia dengan dalih tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Bahkan tidak jarang mereka

²¹ *Ibid.*

mengatakan kegiatan semacam ini sudah dianggap haram oleh mereka, karena sesudah melakukan peremalan-peremalan keagamaan dilanjutkan dengan makan-makan di rumah duka.²²

Namun, menurut hemat penulis berdasarkan pengertian *al-'urf* yang telah dijelaskan di atas kegiatan tersebut tidak haram bahkan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai kebaikan itu bisa diformulasi menjadi hukum. Karena berdasarkan kaidah *fiqh*: “Adat kebiasaan bisa jadi pertimbangan hukum”.²³

Bila dicermati secara mendalam, ternyata peremalan-peremalan keagamaan dalam *berta'ziyah* yang dilakukan di tempat orang yang meninggal dunia tersebut, merupakan realisasi dari nilai-nilai *al-'urf* itu sendiri. Umpamanya, peremalan-peremalan keagamaan yang dilakukan tersebut membaca sebagian ayat-ayat suci Al-Qur'an, berdzikir dan berdoa secara bersama-sama. Bahkan, bagi umat muslim sangat diperintahkan untuk banyak-banyak membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, berdzikir dan berdoa, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Bahkan jika diteliti secara mendalam lagi, bentuk-bentuk peremalan yang dilakukan pada saat *ta'ziyah* tersebut secara jelas dan tegas ditemukan nashnya (perintah untuk melaksanakannya) di dalam Al-Qur'an. Perintah untuk membaca Al-Qur'an pada saat ada orang meninggal dunia seperti terdapat dalam surat *Al-Baqarah* ayat 156 sebagai berikut:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

“Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan:

²² Abdullah Muhammad Sufyan Raji, *Bid'ahkan Tahlilan dan Selamatan Kematian?*, (Jakarta: Pustaka Al-Riyad, 2006), hlm. 57

²³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78

"Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun".²⁴

Kemudian perintah untuk memperbanyak berdzikir dalam kehidupan umpamanya dalam Al-Qur'an surat *Al-Ahzab* ayat 41 dan *An-Nisa* ayat 103 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya".

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ

الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman".

Dan pada akhir kegiatan peramalan keagamaan (berta'ziyah), maka diakhiri dengan berdoa bersama-sama. Tentunya, perintah untuk berdoa telah ditegaskan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an. Umpamanya dalam surat *Al-Mukmin* ayat 60 dan *Al-Baqarah* ayat 186 sebagai berikut:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

"Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan

²⁴ Sesungguhnya Kami adalah milik Allah dan kepada-Nyalah Kami kembali. Kalimat ini dinamakan kalimat *istirjaa* (pernyataan kembali kepada Allah). Disunatkan menyebutnya waktu ditimpa marabahaya baik besar maupun kecil.

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku²⁵ akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina".

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, Agar mereka selalu berada dalam kebenaran".

Dari penjelasan nash-nash di atas dapat ditegaskan bahwa implementasi dari *al-'urf* dalam pelaksanaan *ta'ziah* yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ternyata tidak ada yang bertentangan dengan hukum (syariat). Oleh sebab itu, fenomena *ta'ziah* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut termasuk dalam kategori *al-'urf al-shahih* (kebiasaan atau tradisi yang baik), maka kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilestarikan secara terus menerus sebagai wasilah bagi keluarga yang ditinggalkan untuk melakukan kebaikan kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Karena melaksanakan atau melakukan *al-'urf al-shahih* dalam praktik *ta'ziah* secara *syariyyah* tidak ada larangan bahkan sangat diperintahkan untuk merealisasikannya.

G. KESIMPULAN

Dari penjelasan deskripsi di atas dapat dijelaskan bahwa, adat-istiadat atau tradisi (*al-'urf*) dalam praktik pelaksanaan *ta'ziah* yang terjadi di suatu

²⁵ Makna dari menyembah-Ku di sini adalah perintah untuk berdoa kepada Allah Swt.

tempat dan menjadi kebiasaan masyarakat secara luas bahkan menjadi bagian dari kehidupan beragama secara terus-menerus dapat dilaksanakan bila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada. Artinya, pelaksanaan *ta'ziyah* tersebut boleh dilaksanakan atau direalisasikan secara terus-menerus manakala tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada (syariat). Dengan kata lain, praktik *al-'urf* tersebut haruslah *al-'urf al-shahih* (adat-istiadat atau kebiasaan yang baik).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Nul Qarim

Al-Biri, Zakariya, 1975. *Mashadir Al-Ahkam Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Ittihad
Al-Araby Lit-Tiba'ah

As-Sadhan, Syaikh Abdul Aziz Muhammad bin Abdullah, 2006. *Salah Kapra: Kebiasaan yang salah, Kesalahan yang menjadi Kebiasaan diterjemahkan oleh: Muhammad Syukur Mahyuddin*. Solo: Pustaka Arafah

Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana

Duski, *Ushul Fiqh*, 2006. Palembang: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Press

Effendi, Satria, 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana

Khalaf, Abdul Wahab, 1968. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah

Nipan, Abdul Halim, 2005. *Esensi Ta'ziah & Upacara Pelepasan Jenazah*. Jakarta: Bintang Terang

Raji, Abdullah Muhammad Sufyan, 2006. *Bid'ahkah Tahlilan dan Selamatan Kematian?*. Jakarta: Pustaka Al-Riyadl.

SA., Romli, 2016. *Ushul Fiqh I: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Fadilatama

Sabiq, Sayyid, 1978. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Alih Bahasa Mahyudin Syaf. Bandung: Al-Ma'arif

Shidiq, Sapiudin, 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana

Zaini, Syahminan, 1991. *Bimbingan Praktis Tentang Penyelenggaraan Mayat Secara Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas